



# WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SD, SMP, SMA DAN SMK  
DI LINGKUNGAN KOTA METRO TP. 2013/2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA DAN SMK KOTA METRO TP. 2013/2014 di Kota Metro agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu diselenggarakan secara *online* dan manual;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK dilingkungan Kota Metro dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SD, SMP, SMA DAN SMK DILINGKUNGAN KOTA METRO TAHUN PELAJARAN 2013/2014.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Metro;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Metro;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Metro;

5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem *Online* adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem *Online* (sistem waktu nyata) dan berlaku bagi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP, SMA dan SMK;
6. Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) dengan sistem Manual adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem manual/dengan tidak menggunakan sistem jaringan komputerisasi dan berlaku bagi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat TK, SD dan SMP terbuka;
7. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian;
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUN SD) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
11. Taman kanak-kanak, yang selanjutnya disebut TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun,
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
14. Sekolah Menengah Pertama Terbuka adalah lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMP induk yang pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri;
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs;
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs;
17. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah dilingkungan pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;

18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
19. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik;
20. Keluarga Miskin adalah calon peserta didik yang berdasar Keluarga Miskin kota Metro yang dibuktikan dengan Kartu keluarga Miskin (Gakin) dan Kartu Keluarga (KK).
21. Bina Lingkungan adalah calon peserta warga Kota Metro yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan (diutamakan warga kelurahan dimana sekolah tersebut berdiri) yang dibuktikan dengan kartu Keluarga (KK);
22. Inklusi adalah calon peserta didik yang berkebutuhan khusus yang berdomisili di wilayah Kota Metro.
23. *Online* (*online* waktu nyata), artinya rangkaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh sistem program komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS;
24. Manual, artinya rangkaian proses penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari pendaftaran dengan persyaratan yang ditentukan hingga proses pengumuman dilakukan dengan sistem manual/tanpa jaringan komputerisasi;
25. *Rules by System* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh Calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerimaan Peserta didik baru;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pendidikan untuk semua (*education for all*).

#### Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik;
- c. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional SD (UNSD) pada tingkat SD/MI, dan nilai ujian nasional (NUN) pada tingkat SMP, dan Tes Khusus untuk masuk SMK;
- d. Akuntabel, artinya Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur dan hasilnya.

### **BAB III**

#### **PENYELENGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

##### **Pasal 4**

##### **Kepanitiaan**

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu: sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia;
- (3) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota;
- (4) Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah;

##### **Pasal 5**

##### **Sistem Penerimaan**

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan :

- (1) Sistem Manual, berlaku bagi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat TK, SD dan SMP terbuka;
- (2) Sistem Online berlaku bagi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP, SMA dan SMK.

##### **Pasal 6**

##### **Pemilihan Sekolah**

- (1) Pemilihan masuk TK, SD dan SMP terbuka, setiap Calon Peserta didik baru hanya 1 (satu) sekolah pilihan;
- (2) Pemilihan masuk SMP, setiap Calon Peserta Didik Baru maksimal memilih 2 (dua) sekolah pilihan;
- (3) Pemilihan masuk SMA, setiap Calon Peserta Didik Baru maksimal memilih 2 (dua) sekolah pilihan;
- (4) Pemilihan masuk SMK, Setiap calon peserta Didik baru maksimal 2 (dua) sekolah dengan pilihan masing-masing 2 (dua) Program keahlian di setiap sekolah.

### **BAB IV**

#### **KUOTA PENERIMA PESERTA DIDIK**

##### **Pasal 7**

Kuota Calon peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP, SMA dan SMK di Kota Metro di atur sebagai berikut :

- a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin Kota Metro mendapat kuota maksimal 20% dari daya tampung masing-masing SMP, SMA dan SMK Negeri;
- b. Calon Peserta Didik Baru Bina Lingkungan mendapat kuota maksimal 10% dari daya tampung masing-masing SMP, SMA dan SMK Negeri;
- c. Calon Peserta Didik Baru inklusif mendapat kuota maksimal 5% dari daya tampung masing-masing SMP, SMA dan SMK Negeri;
- d. Calon Peserta Didik Baru Reguler dalam Kota Metro mendapat kuota maksimal 35% dari daya tampung masing-masing SMP dan SMA Negeri;

- e. Calon Peserta Didik Baru Reguler SMP dan SMA Negeri, penduduk luar Kota Metro mendapat kuota maksimal 30% daya tampung;
- f. Khusus Calon Peserta Didik Baru Reguler SMK dari dalam dan luar kota Metro tidak ada pembatasan kuota.

## **BAB V**

### **DAYA TAMPUNG SEKOLAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar untuk TK 25, SD 36, SMP 32 dan SMA/SMK 32;
- (3) Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.

## **BAB VI**

### **TATA CARA SELEKSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Seleksi masuk TK dan SD berdasarkan Usia dan Domisili;
- (2) Seleksi Masuk SMP terbuka berdasarkan Nilai Ujian Nasional dan kemampuan ekonomi orang tua;
- (3) Seleksi masuk SMP/SMA/SMK berdasarkan Nilai Ujian Nasional pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kuota yang ditetapkan, kecuali untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah nilai tes khusus;
- (4) Ketentuan pembobotan tes khusus dengan nilai ujian nasional diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.

## **BAB VII**

### **SISWA BERPRESTASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non Akademik perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
- (2) Bentuk penghargaan ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 10**

Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* SMP, SMA dan SMK Negeri dibebankan kepada APBD Kota Metro

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kota Metro;
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Metro Nomor 15 tahun 2012 tentang penerimaan Peserta didik baru SMP/Mts, SMA/MA dan SMK dengan sistem *Online* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 24 Mei 2013

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 24 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**FITTER SYAHBOEDIN**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 19.....**

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kota Metro;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Metro Nomor 15 tahun 2012 tentang penerimaan Peserta didik baru SMP/Mts, SMA/MA dan SMK dengan sistem *Online* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Dalam Berita Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal *24 Mei* 2013

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal *24 Mei* 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**FITTER SYAHBOEDIN**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR ...<sup>19</sup>.....**

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kota Metro;
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Metro Nomor 15 tahun 2012 tentang penerimaan Peserta didik baru SMP/Mts, SMA/MA dan SMK dengan sistem *Online* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 2013

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**FITTER SYAHBOEDIN**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR .....**

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kota Metro;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Metro Nomor 15 tahun 2012 tentang penerimaan Peserta didik baru SMP/Mts, SMA/MA dan SMK dengan sistem *Online* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Dalam Berita Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal *24 Mei* 2013

**WALIKOTA METRO,**

  
*an* LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro  
pada tanggal *24 Mei* 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**FITTER SYAHBOEDIN**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR ...19.....**